

Reaktualisasi Kaidah ‘الضَّرَرُ يُزَالُ’ (Kemudharatan Harus Dihilangkan) tentang Riba dalam Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Aisyah As-Salafiyah^{1*}, Misno Mohd Djahri²

¹ Institut Agama Islam Tazkia, Indonesia

² Institut Agama Islam Sahid Bogor, Indonesia

*email: assalafiyahsmart@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 02-02-2023

Revised: 14-08-2023

Accepted : 14-08-2023

Kata Kunci

Kaidah Fiqh

Kemudharatan Harus Dihilangkan

Riba

Ekonomi Syariah

ABSTRAK

Kaidah fiqh terus mengalami perkembangan, diantaranya dalam membahas berbagai isu hukum ekonomi syariah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perkembangan dan tren artikel bertema riba yang diterbitkan di bidang ekonomi dan keuangan Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji reaktualisasi dari kaidah fiqh ‘الضَّرَرُ يُزَالُ’ (Kemudharatan Harus Dihilangkan) dalam transaksi riba, lebih khusus dari perspektif spiritual, sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik dalam melihat visualisasi perkembangan penelitian tentang riba. Data yang diteliti berupa literatur ilmiah sejumlah 169 penelitian terpublikasi yang terindeks Scopus. Data ekspor kemudian diolah dan dianalisis menggunakan program R Biblio Shiny untuk membuat peta bibliometrik evolusi riba. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang konstan dalam jumlah publikasi tentang evolusi riba dalam studi ekonomi dan keuangan Islam. Penelitian ini menyajikan penjelasan lengkap tentang riba dan menunjukkan konsekuensi merugikan spiritual, sosial, dan ekonomi yang merupakan reaktualisasi dari kaidah fiqh ‘الضَّرَرُ يُزَالُ’ (Kemudharatan Harus Dihilangkan). Kajian ini merupakan kajian komprehensif yang membahas tema redefinisi riba dalam analisis bibliometrik dan kaidah fiqh.

ABSTRACT

Keywords

Fiqh Rules

Harm Must Be Eliminated

Usury

Islamic Economics

Fiqh rules continue to experience development, including in discussing various issues of Indonesian sharia economic law. This study aims to determine the development map and trend of riba-themed articles published in Islamic economics and finance. In addition, this study also examines the reactualization of the fiqh rule ‘الضَّرَرُ يُزَالُ’ (Harm Must Be Eliminated) in usury transactions, more specifically from a spiritual, social, and economic perspective. This study uses a bibliometric approach to visualize the development of research on usury. The data studied was in the form of scientific literature of 169 published studies indexed by Scopus. The export data were then processed and analyzed using the R Biblioshiny program to create a bibliometric map of usury evolution. The results of this study indicate a constant growth in the number of publications on the evolution of usury in the study of Islamic economics and finance. This study provides a complete explanation of usury and shows the detrimental spiritual, social, and economic consequences, which are the re-actualization of the fiqh rule ‘الضَّرَرُ يُزَالُ’ (Harm Must Be Eliminated). This study is a comprehensive study that discusses the redefinition of usury in bibliometric analysis and fiqh principles.

A. PENDAHULUAN

Kuungan syariah pada dasarnya berkaitan dengan identitas agama. Secara luas ditetapkan bahwa larangan riba memisahkan keuangan syariah saat ini dari keuangan konvensional. Riba tidak memiliki terjemahan bahasa lain yang akurat, baik berupa terna bunga, interest atau usury [1]. Lembaga keuangan

syariah berbeda dari lembaga keuangan konvensional karena hukum Islam melarang adanya praktek riba karena banyaknya mudharat yang membawa kerugian atau bahaya bagi perekonomian.

Berbagai krisis ekonomi yang terjadi menunjukkan bahwa praktek riba menyebabkan kekurangan dan hilangnya kesejahteraan di antara masyarakat, meskipun tetap ada lembaga keuangan yang masih mempraktekannya [2]. Oleh karena itu, konsekuensi dari riba terus terjadi, dan implikasi negatifnya semakin terasa di bidang ekonomi dan sosial hingga akhirnya riba dilarang dalam empat tahap dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengizinkan perdagangan untuk menghasilkan keuntungan secara sah, membedakannya dari riba, spekulasi, dan perjudian [3]. Ketegasan Al-Qur'an dalam melarang riba menunjukkan dampak yang sangat negatif.

Sejarah menunjukkan bahwa alasan mendasar kebutuhan masyarakat terhadap sistem alternatif pinjam meminjam uang di bank konvensional yang berbasis riba adalah pelarangan riba itu sendiri. Banyak penelitian telah mengajak untuk segera mengadopsi standar tolak ukur di lembaga keuangan Islam, termasuk larangan menggunakan suku bunga untuk kegiatan bisnis halal dan kebutuhan untuk memajukan filosofi fundamental ekonomi Islam di lembaga keuangan syariah [4]; [5].

Larangan riba juga terdapat dalam agama Hindu, Yahudi dan Kristen. Ketiga agama tersebut dengan tegas menentang riba dan bunga dalam transaksi keuangan. Namun, pembatasan tersebut telah banyak dilonggarkan dari waktu ke waktu. Islam adalah satu-satunya agama yang terus melarang riba, meskipun penggunaan sistem keuangan berbasis riba meluas, salah satu sektor ekonomi yang paling lazim [6].

Hal ini menunjukkan bahwa riba memiliki banyak kemudharatan dari berbagai sisi dan dalam berbagai perspektif, sehingga dapat dipahami bahwa alasan di balik pelarangan riba adalah adanya efek negatif secara sosial dan efek negatif secara ekonomi yang kemudian menjadi objek utama dari penelitian ini. Dalil tentang larangan riba memang telah tercantum dengan jelas dan tekstual dalam Al-Quran dan Sunnah, namun terdapat sebuah kaidah fiqh yang secara langsung menyatakan bahwa kemudharatan harus sebisa mungkin dihapuskan, yaitu kaidah yang berbunyi 'الضَّرَرُ يُرَالُ' (kemudharatan harus dihilangkan). Kaidah ini akan menjadi dasar utama dalam penelitian ini dalam mengeksplorasi mudharat yang ditimbulkan akibat riba dari berbagai sudut pandang.

Penelitian tentang riba dalam lembaga keuangan sudah banyak dilakukan, demikian juga pembahasan tentang kaidah fiqh dalam berbagai bidang, termasuk dalam fiqh muamalah dan implementasi dari masing-masing kaidah. Namun, mayoritas penelitian masih terbatas pada pembahasan tentang definisi riba dan

identifikasi riba pada lembaga keuangan konvensional terutama perbankan, demikian juga topik tentang pendalaman dalil larangan riba secara agama. Berdasarkan ulasan beberapa literatur, ditemukan bahwa penelitian tentang riba ini hanya dilakukan secara umum dengan contoh yang masih terbatas dan belum banyak dikaji sisi kemudharatan termasuk bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari implementasinya pada transaksi muamalah kontemporer.

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengkaji isu dalam keterbatasan penelitian tersebut dengan melakukan ulasan literatur menggunakan metode bibliometrik dan mencari tahu dampak negatif pelarangan riba dari sisi spiritual, sosial dan ekonomi. Diantara kebaruan dari penelitian ini yaitu pendalaman kaidah 'الضَّرَرُ يُزَالُ' (kemudharatan harus dihilangkan) dalam isu riba dalam praktiknya di lapangan. Kaidah 'الضَّرَرُ يُزَالُ' (kemudharatan harus dihilangkan) digunakan sebagai dasar dalam menganalisis hal-hal yang menjadi faktor dilarangnya riba dalam Islam.

Penelitian ini berusaha untuk mendalami kata riba dalam penelitian ekonomi dan keuangan Islam yang telah terindeks Scopus sesuai dengan uraian di atas. Saat ini masih sangat sedikit penelitian tentang pemetaan tentang penelitian riba berupa ulasan literatur terutama bibliometrik. Penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana tren pertumbuhan penelitian tentang riba dalam literatur ilmiah.

Adapun implementasi dari kaidah 'الضَّرَرُ يُزَالُ' (kemudharatan harus dihilangkan) secara khusus dilakukan setelah melihat fakta bahwa pinjaman berbasis riba mengeksploitasi orang miskin dan cenderung menambah kemiskinan. Banyak masyarakat miskin akhirnya terjatuh dalam siklus hutang dan riba yang terus berkelanjutan.

Penelitian ini secara spesifik membahas beberapa rumusan masalah, diantaranya yaitu meneliti perkembangan penelitian tentang riba dalam literatur ilmiah berdasarkan visualisasi bibliometrik dan membahas reaktualisasi dari kaidah 'الضَّرَرُ يُزَالُ' (kemudharatan harus dihilangkan) dalam kasus riba dari perspektif spiritual, sosial dan ekonomi. Kedua tujuan tersebut adalah pembahasan yang akan menjadi cakupan dalam analisis penelitian ini.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam literatur Islam, kata riba mengacu pada segala sesuatu yang bersifat 'tambahan', yang secara eksplisit dilarang dalam Al-Qur'an [7]. Perintah Al-Qur'an tentang riba yang ditujukan langsung kepada penduduk Jazirah Arab pra-Islam, maka dapat disimpulkan bahwa riba telah dipraktikkan sebelum kedatangan Islam. Transaksi riba berbeda dari transaksi perdagangan, dan melalui beberapa tahap, Al-Quran melarang riba secara keseluruhan [8].

Beberapa bukti sejarah juga menyatakan bahwa riba pra-Islam telah banyak dipraktikkan [9].

Dalam hukum Islam, pengertian manfaat meminjamkan uang disebut dengan riba jahiliyyah yang dilarang oleh Al-Qur'an [10]. Menurut ulama Islam, riba hanyalah penambahan berbasis periode. Riba dikategorikan menjadi dua jenis: al-Fadl dan al-nasiah. Keduanya dipelajari berdasarkan hadis yang menjelaskan enam hal ribawi [11]


Secara etimologis, riba berarti tambahan, karena pada prakteknya pihak yang meminjamkan meminta tambahan dari sesuatu yang dipinjamkan. Namun, tidak semua bentuk tambahan modal pokok yang ditransaksikan, dilarang dalam Islam. Keuntungan yang diperoleh dalam suatu usaha juga dapat meningkatkan nilai pokok dari modal yang ditanamkan, namun keuntungan ini tidak dilarang dalam Islam [12], [13]

Di dalam Al-Qur'an kata riba dan berbagai bentuk turunannya disebutkan sebanyak 20 (dua puluh) kali, 8 (delapan) diantaranya dalam bentuk kata riba itu sendiri. Kata ini dalam Al-Qur'an digunakan dengan berbagai arti, seperti penambahan, peningkatan, pemupukan, perluasan, dan banyak. Walaupun semuanya berbeda makna, secara umum riba berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif [14].

Dalam pengertian terminologi, riba berarti tambahan tertentu yang diambil oleh salah satu dari dua pihak yang terlibat (hutang atau jual beli barang ribawi) tanpa imbalan tertentu atau akad yang terjadi pada pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui keseimbangannya menurut hukum syari'ah, apakah dilakukan pada saat akad berlangsung atau dengan mengakhiri pertukaran salah satu benda atau keduanya [6].

Hukum riba adalah haram menurut Al-Qur'an, al-Hadits, dan ijma' para ulama. Menurut al-Maraghi, Al-Quran melarang riba secara bertahap, tidak sekaligus. Jadi, larangan riba dianalogikan dengan larangan khamr [15].


Mengenai larangan riba dalam Islam, mengambil riba berarti mengambil milik orang lain tanpa memberikan sesuatu kepadanya sebagai gantinya, dimana pemberi pinjaman menerima sesuatu tanpa disertai dengan pengorbanan apapun. Ketergantungan pada riba akan melemahkan motivasi orang untuk bekerja mencari nafkah. Mengizinkan individu untuk mengambil riba juga akan menghalangi mereka untuk melakukan hal-hal yang baik. Ketika riba dilarang, masing-masing individu berkontribusi satu sama lain dengan niat baik tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Pemberi pinjaman mungkin kaya, sedangkan peminjam mungkin miskin. Dengan adanya riba, orang kaya dapat mengeksploitasi orang miskin dengan mengenakan riba atas pinjaman, dan muncullah kemudharatan disana [16].



Analisis kata yang paling relevan dilakukan pada kata kunci dari setiap literatur dengan menunjukkan berbagai istilah atau kata kunci dengan jumlah kemunculan berkisar antara nol dan dua puluh enam kali. Gambar di atas menggambarkan 25 istilah paling relevan yang ditemukan dalam kumpulan studi terkait dengan kata kunci "riba".

Kata riba sendiri memiliki jumlah kemunculan yang paling signifikan dan paling terkait dengan istilah riba yang merupakan kata yang paling sering muncul, muncul 26 kali dalam 100 teratas. Dengan 16 kali, keuangan Islam adalah kata yang paling sering muncul kedua. Selain itu, istilah paling relevan ketiga dan keempat terkait dengan perbankan Islam dan tema Islam, dengan kata-kata tersebut muncul masing-masing 14 dan 12 kali, dalam 100 kata paling relevan teratas. Industri perbankan syariah telah mendominasi studi tentang riba, yang menjelaskan mengapa sektor perbankan syariah telah mendominasi penelitian tentang riba selama ini.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis di atas, frase yang paling sering digunakan terkait dengan riba adalah Islamic, Financial, Banking, Finance. Sebagian besar penelitian saat ini membahas riba terutama dalam konteks "perbankan Islam". Karena eratnya pergaulan istilah “riba” dengan masyarakat.



Selanjutnya, mengikuti gambaran analisis dokumen kata kunci dalam perkembangan masing-masing kata dalam penelitian topik riba, kata yang sering muncul juga dicirikan dalam bentuk kurva perkembangan setiap tahunnya dengan nilai kejadian tahunan. Jumlah rata-rata kata kunci tersebut muncul dalam pengumpulan data yang diselidiki dalam penelitian dengan topik riba ditunjukkan dalam hasil ini, yang ditampilkan setiap tahun dalam penelitian ini.

Gambar di atas menunjukkan bahwa mayoritas kata yang sering muncul dan mulai berkembang sejak tahun 2008 terus meningkat hingga tahun 2021, dengan mayoritas istilah yang muncul lebih sering sejak tahun 2008. Riset yang kemunculannya paling signifikan adalah kata kunci yang terkait dengan riba, seperti terlihat pada gambar di atas, dan memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang, seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Namun, pada tahun 2008, kata kunci yang terkait dengan Islam mencapai kepentingan puncaknya sebelum menurun pada tahun 2013. Pada tahun 2013, kata kunci yang terkait dengan Islam mulai stabil.

Berdasarkan hasil analisis bibliometrik, penelitian tentang riba telah cukup banyak berkembang di berbagai bidang ekonomi dan keuangan Islam. Penelitian ini menemukan berbagai visualisasi yang mengelompokkan bidang penelitian tentang riba.

Adapun implementasi dari kaidah *'يُزَالُ الْضَّرَرُ'* (kemudharatan harus dihilangkan) dijabarkan dalam empat jalur topik mudharat yang ditimbulkan akibat riba berdasarkan literatur ilmiah, yaitu; (1) Riba dan krisis, (2) Riba dalam perbankan, (3) Riba dan inflasi, dan (4) Dampak riba. Kaidah ini digunakan

untuk mengklasifikasikan berbagai macam kemudharatan yang muncul di masyarakat akibat adanya praktik riba yang merugikan dan juga membahayakan.

Pertama, riba dan krisis. Alur penelitian ini ditunjukkan dengan beberapa penelitian yang fokus membahas dampak dan dampak buruk riba, yaitu krisis ekonomi. Penelitian literatur menunjukkan bahwa jasa keuangan syariah yang bebas riba relatif stabil selama periode krisis ekonomi 2008-2009. Setelah itu, perkembangan penelitian tentang riba sebagai penyebab krisis terus meningkat [4], [11], [17].

Kedua, riba di perbankan. Perbankan sebagai lembaga keuangan yang mengelola uang sangat berisiko terhadap transaksi riba, seperti yang banyak diterapkan pada perbankan konvensional. Dalam Islam, seseorang tidak boleh meminta pembayaran tambahan tanpa berbagi risiko bisnis, karena praktik ini dapat menyebabkan ketidakadilan. Saat ini, kontrak utang berbasis bunga yang dijamin menjadi dasar bagi perbankan konvensional yang terus berkembang dan beroperasi. Oleh karena itu, beberapa penelitian juga menyebutkan istilah perbankan bebas bunga untuk perbankan syariah [5], [14], [18].

Ketiga, riba dan inflasi. Riba dan inflasi memiliki hubungan yang erat, dimana ketika inflasi turun maka suku bunga juga turun. Inflasi merupakan salah satu faktor yang secara fundamental mempengaruhi suku bunga riil bank. Sistem Islam yang melarang riba didasarkan pada partisipasi ekuitas, sehingga secara otomatis dapat mengantisipasi inflasi, pengangguran, eksploitasi, dan kemiskinan. Riba yang menyebabkan inflasi dapat berdampak pada kenaikan harga, menurunkan daya beli masyarakat. Inflasi juga menurunkan nilai pensiun, tabungan, dan uang kertas [7], [19], [20]

Keempat, dampak riba. Alasan utama pelarangan riba adalah karena riba membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Terjadi ketimpangan dalam transaksi tersebut yang pada gilirannya memperlebar jurang antara kaya dan miskin dalam masyarakat. Dalam sistem riba, uang diperlakukan sebagai komoditas yang mengarah pada pemusatan kekayaan pada beberapa pihak dan akibatnya menimbulkan berbagai masalah ekonomi, antara lain masalah distribusi kekayaan yang berujung pada kemiskinan, masalah ekonomi, dan kebangkrutan [8], [14], [20]

Banyaknya kemudharatan yang ditimbulkan akibat riba menunjukkan adanya hikmah besar dari pelarangan riba sebagaimana disebutkan secara jelas dalam dalil Al-Quran dan Sunnah sebagai berikut:

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Demikian juga hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam:

سَوَاءٌ هُمْ وَقَالَ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبُهُ وَمُوكَلَّهُ الرَّبَا آكَلٍ وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَعَنَ قَالَ جَابِرٍ عَنْ

Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan dua saksinya”, dan Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, “Mereka itu sama.” (HR. Muslim, no. 4177)

Di sisi lain, pengkajian tentang kemudharatan yang menyebabkan kaidah ‘يُزَالُ الضَّرَرُ’ (kemudharatan harus dihilangkan) dapat diterapkan dapat dilihat dari sisi spiritual, sosial dan ekonomi, sebagai berikut:

Kegigihan Islam dalam menentang riba secara signifikan berkontribusi pada aktivitas ekonomi global. Ini berfungsi sebagai pengingat bagi konsumen Muslim dan menginspirasi penganut agama lain untuk mematuhi ajaran mereka tentang larangan riba [9]. Mereka menemukan bahwa agama, uang, dan etika semuanya terkait erat dalam penyelidikan mereka. Dengan demikian, pemeriksaan sejarah kegiatan ekonomi sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi itu adil dan tanpa riba.

Bayindir & Ustaoglu (2018) juga menegaskan bahwa ketiga agama Samawi memiliki hukum yang sama yaitu melarang riba atau bunga [6]. Namun seiring dengan perkembangan sekularisme, agama Kristen dan Yahudi tidak menerapkan larangan riba secara tegas seperti sebelumnya. Seperti orang Yahudi yang hanya melarang kepentingan di antara mereka, dan orang Kristen dengan pemikiran St. Aquinas masih memperbolehkan kepentingan etis. Hanya Islam yang masih mempertahankan larangan riba baik secara teori maupun praktek.

Dampak riba jelas sangat merusak. Salah satu penyebab utama terjadinya krisis keuangan adalah bunga (riba). Hal ini juga terjadi ketika krisis keuangan global melanda pada tahun 2008, di mana pelanggan tidak mampu membayar bunga dan menyebabkan krisis subprime mortgage di AS menjadi resesi besar pada tahun 2007 lalu. Selain itu, terjadi 151 krisis bank sistemik sejak tahun 1970 hingga 2017 [21], [22]

Tidak hanya dapat menimbulkan krisis dari segi ekonomi, riba juga dapat mempengaruhi pembangunan sosial yang berujung pada ketidakadilan di antara umat manusia. Riba sebagai perbuatan jahat akan menciptakan keegoisan, pemujaan uang, kekejaman, kekerasan hati dan mematikan semangat sesama dan kerjasama yang akan menjadi kehancuran bagi masyarakat secara spiritual, moral, dan ekonomi. Secara filosofis, pelarangan riba yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah untuk menegakkan keadilan sosial dimana sebagian orang tidak akan mengambil keuntungan untuk menciptakan uang tanpa kerja keras dan memimpin kesetaraan antara pemilik modal [5], [19], [23]

C. KESIMPULAN

Kajian ini mencoba mengevaluasi topik riba dengan menggunakan analisis teks bibliometrik dan ulasan literatur. Studi ini menemukan bahwa riba adalah istilah khusus dengan makna yang memiliki banyak kemudharatan dalam berbagai bidang. Praktik riba dewasa ini telah terjadi secara luas dan telah menimbulkan kerugian dari berbagai sisi, antara lain kerugian spiritual, sosial, dan ekonomi. Dampak negatif riba yang meliputi berbagai bidang menjadikannya salah satu instrumen yang dilarang digunakan dalam ekonomi dan keuangan dengan dasar kaidah *'يُزَالُ الضَّرَرُ'* (kemudharatan harus dihilangkan).

Meskipun larangan riba sudah pasti, namun riba masih mungkin tetap ada di bank syariah. Hal ini dapat terjadi dalam proses desain produk atau skema pembayaran cicilan berdasarkan akad wadi'ah, musyarakah, dan mudharabah karena keterbatasan kesadaran bankir terhadap riba. Oleh karena itu, penghapusan riba dari transaksi komersial sangat ditekankan pada lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah dengan memanfaatkan peran Dewan Pengawas Syariah dan mengoptimalkan potensi mereka dalam mengawasi kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. Hal ini perlu dilakukan agar dapat menghilangkan berbagai kemudharatan yang mungkin muncul dari berbagai sisi termasuk spiritual, sosial dan ekonomi karena riba.

Hal yang perlu digaris bawahi dalam hak khiyar ini adalah retur / pengembalian barang bukanlah satu kesatuan dengan akad pertama, pada saat pembeli membeli spre, itu adalah akad pertama, ketika menggunakan hak khiyanya untuk retur, itu adalah akad yang terpisah dan harus dimulai dengan akad baru lagi. Artinya, pembeli melakukan pembelian kembali sebagaimana di awal yaitu mentransfer uang terlebih dahulu (pastikan masih ada dalam catatan), dan bukan mengirimkannya melalui paket (jika ada selisih harga), pencatatan pun sebaiknya diulang.

Demi menghindari riba dalam jual beli utang dengan utang, yaitu jual beli yang penyerahan harganya ditunda, dan objek akadnya pun ditunda. Khiyar hanya sebatas pembelian pertama saja, pilihan hanya dua, antara melanjutkan akad atau menjaganya dengan cara mengembalikan barang dan uang dikembalikan seutuhnya (refund), atau dengan mengganti senilai aib yang ada pada barang (jika pada khiyar aib), namun boleh pula refund seutuhnya. jika ingin membeli barang baru (retur / tukar) maka akad dimulai dengan yang baru lagi dan sudah tidak sah melanjutkan akad sebelumnya

D. BIBLIOGRAPHY

- [1] K. J. Y. Berg N., "Ban Riba and Gharar: A signaling and screening explanation?," *J. Econ. Behav. Organ.*, vol. 103, pp. S146–S159, 2014, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.02.016>.
- [2] M. O. Farooq, "Rent-seeking behaviour and zulm (injustice/exploitation) beyond ribā-interest equation," *ISRA Int. J. Islam. Financ.*, vol. 11(1), pp. 110–123, 2019, doi: <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2018-0073>.
- [3] R. A. A. B. & H. A. Choudhury M. A., "Trade versus riba in the Qur'ān with a critique of the role of bank-saving," *Int. J. Law Manag.*, vol. 60(2), pp. 701–716, 2018, doi: <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2017-0021>.
- [4] I. M. A. A. T. T. Y. & bin A. A. Ahmed E. R., "Proposed the pricing model

- as an alternative Islamic benchmark,” *Benchmarking*, vol. 25(8), pp. 2892–2912, 2018, doi: <https://doi.org/10.1108/BIJ-04-2017-0077>.
- [5] F. Khan, “How ‘Islamic’ is Islamic Banking?,” *J. Econ. Behav. Organ.*, vol. 76(3), pp. 805–820, 2010, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.09.015>.
- [6] B. S. and U. M., “The issue of interest (riba) in the Abrahamic religions,” *Int. J. Ethics Syst.*, vol. 34(3), pp. 282–303, 2018, doi: <https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2017-0148>.
- [7] E. Kula, “Is contemporary interest rate in conflict with Islamic ethics?,” *Kyklos*, vol. 61(1), pp. 45–64, 2008, doi: <https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.2008.00392.x>.
- [8] L. M. Meera A. K. M., “Ownership effects of fractional reserve banking: An Islamic perspective,” *Humanomics*, vol. 25(2), pp. 101–116, 2009, doi: <https://doi.org/10.1108/08288660910964175>.
- [9] A. I. Mews C. J., “Usury and just compensation: Religious and financial ethics in historical perspective,” *J. Bus. Ethics*, vol. 72(1), pp. 1–15, 2007, doi: <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9151-0>.
- [10] O. M. Syed E. A., “Hiyal in Islamic finance: a recognition of genuine economic need or circumvention of Riba?,” *Qual. Res. Financ. Mark.*, vol. 9(4), pp. 382–390, 2017, doi: <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2017-0041>.
- [11] L. S. & B. Y. Louhichi A., “Market-power, stability and risk-taking: an analysis surrounding riba-free banking,” *Rev. Account. Financ.*, vol. 18(1), pp. 2–24, 2019, doi: <https://doi.org/10.1108/RAF-07-2016-0114>.
- [12] Y. N. A. A. E. & N. F. Aisyah B. N., “Pelarangan Riba dalam Perbankan: Impact pada Terwujudnya Kesejahteraan di Masa Covid-19,” *J. Imara*, vol. 4(1), p. 1, 2020, doi: <https://doi.org/10.31958/imara.v4i1.2083>.
- [13] M. R. Zaman, “View of Usury (Riba) and the Place of Bank Interest in Islamic Banking and Finance,” *Int. J. Bank. Financ.*, vol. 6, pp. 1–15, 2008, doi: <http://e-journal.uum.edu.my/index.php/ijbf/article/view/8379/1342>.
- [14] M. O. Farooq, “Exploitation, profit and riba-interest reductionism,” *Int. J. Islam. Middle East. Financ. Manag.*, vol. 5(4), pp. 292–320, 2012, doi: <https://doi.org/10.1108/17538391211282818>.
- [15] R. Awalia, “Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah,” *Al Iqtishod J. Pemikir. Dan Penelit. Ekon. Islam*, vol. 10(1), pp. 63–78, 2022.
- [16] Z. Baidhawy, “Distributive principles of economic justice: An Islamic perspective,” *Indones. J. Islam Muslim Soc.*, vol. 2(2), pp. 241–266, 2012, doi: <https://doi.org/10.18326/ijims.v2i2.241-266>.
- [17] K. R. and A. R., “Critical Muslim Intellectuals’ discourse and the issue of ‘Interest’ (ribā): Implications for Islamic accounting and banking,” *Account. Forum*, vol. 39(2), pp. 140–154, 2015, doi: <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2015.02.002>.
- [18] U. Suharto, “Riba and interest in Islamic finance: semantic and terminological issue,” *Int. J. Islam. Middle East. Financ. Manag.*, vol. 11(1), pp. 131–138, 2018, doi: <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2016-0109>.
- [19] W. J. Karim, “The economic crisis, capitalism and Islam: The making of a new economic order?,” *Globalizations*, vol. 7(1–2), pp. 105–125, 2010, doi: <https://doi.org/10.1080/14747731003593315>.

- [20] S. Tahir, "The divine will on Ribā," *J. King Abdulaziz Univ. Islam. Econ.*, vol. 27(1), pp. 147–176, 2014, doi: <https://doi.org/10.4197/Islec.27-1.2>.
- [21] D. M. Hossain, "Sustainable Development and Islam: Is Religious Teaching Invalid?," *Middle East J. Bus.*, vol. 9(1), pp. 10–17, 2014, doi: <https://doi.org/10.5742/mejb.2014.91369>.
- [22] T. M. S. C. Y. A. K. & B. R. Mehdiabadi A., "Are We Ready for Challenge Banks 4.0? Designing a Roadmap for Banking Systems in Industry 4.0," *Int. J. Financ. Stud.*, vol. 8(32), 2020, doi: <https://doi.org/10.3390/ijfs8020032>.
- [23] E. Erdem, "Analyzing the Gradual Revelation and Wording of Riba (Interest) Verses in the Holy Qur'an Considering the Commerce, Finance and Infaq System of Islam," *Turkish J. Islam. Econ.*, vol. 4(2), pp. 91–126, 2017, doi: <https://doi.org/10.26414/tujise.2017.4.2.91-126>.